



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Abdul Rahman, lahir di Purwakarta, tanggal 12 Juni 1979, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Citenjo, RT.003, RW.001, Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 23 Agustus 2023, Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 23 Agustus 2023, Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Permohonan ini;
3. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 16 Agustus 2023, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 23 Agustus 2023, Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 23 Agustus 2023, Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat adalah warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214021206790001 atas nama ABDUL RAHMAN (Pemohon).
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama NURHIDAYAH, di KUA Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 April 2005.
3. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon tersebut diatas, Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang salah satunya bernama SITI MAESAROH, lahir di Purwakarta, tanggal 28 Juli 2006, dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-23102017-0177, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Oktober 2017.

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, karena kekeliruan dan ketidaktepatan, tertulis tanggal lahir 26 Oktober 2006, ingin diperbaiki menjadi tertulis tanggal lahir 28 Juli 2006.
5. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pembanding anak Pemohon seperti:
 1. Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 232/2008/VI/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, tanggal 26 Juni 2012.
 2. Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri I Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, No. Ijazah DN-Dd/06 2665053.
 3. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Campaka, Kabupaten Purwakarta, No. Ijazah DN-02/D-SMP/K13 0622995.Kesemuanya tertulis tanggal lahir 28 Juli 2006.
6. Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan dan kesalahan Tanggal Lahir yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, ketika hendak mengurus persyaratan permohonan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
7. Bahwa Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia yang taat kepada aturan dan hukum, saat ini Pemohon sangat memerlukan Penetapan perbaikan Tanggal Lahir anak Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta, karena sebagai salah satu syarat untuk mengajukan perbaikan didalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memperoleh kepastian hukum serta tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
8. Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan untuk perbaikan tanggal lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta.

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan menerima permohonan dari Pemohon tersebut untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan demi hukum bahwa perbaikan Tanggal Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama SITI MAESAROH, Nomor: 3214-LT-23102017-0177, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, tanggal 23 Oktober 2017, semula tertulis tanggal lahir 26 Oktober 2006, diperbaiki menjadi tertulis tanggal lahir 28 Juli 2006.

3. Membebankan semua biaya permohonan kepada pemohon.

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon keadilan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak akan merubah atau menambah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Rahman dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214021206790001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 22-06-2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor: 104/17/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tanggal 27 April 2005, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor: 3214-LT-23102017-0177, atas nama Siti Maesaroh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor: 232/2008/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimahi, tanggal 26 Juni 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Cimahi Nomor Pokok Sekolah Nasional: 20217685 dan Nomor Induk Siswa: 121301048 atas nama Siti Maesaroh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sekolah Dasar Negeri 1 Cimahi, tanggal 04-06-2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama UPTD SMP Negeri 3 Campaka Nomor Pokok Sekolah Nasional: 20269618 dan Nomor Induk Siswa: 181907086 atas nama Siti Maesaroh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sekolah Menengah Pertama UPTD SMP Negeri 3 Campaka, tanggal 21-07-2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3214020407110010 atas nama Kepala Keluarga Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 19-12-2022, diberi tanda bukti P-7;

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 masing-masing telah diberi materai yang cukup, bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi Wati Susanti;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta tanggal 12 Juni 1979;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurhidayah di Purwakarta pada tanggal 27 April 2005 dan telah mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 104/17/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tanggal 27 April 2005;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang salah satunya bernama SITI MAESAROH, lahir di Purwakarta, tanggal 28 Juli 2006, dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-23102017-0177, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, karena kekeliruan dan ketidaktepatan, tertulis tanggal lahir 26 Oktober 2006, ingin diperbaiki menjadi tertulis tanggal lahir 28 Juli 2006;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen seperti Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 232/2008/VI/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, tanggal 26 Juni 2012, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri I Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah DN-Dd/06 2665053, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Campaka, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah DN-02/D-SMP/K13 0622995 Kesemuanya tertulis tanggal lahir 28 Juli 2006;
- Bahwa Istri dan Keluarga pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas perubahan tanggal lahir dan bulan lahir anak Pemohon atas nama Siti Maesaroh;

2. Saksi Ade Maspupah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta tanggal 12 Juni 1979;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurhidayah di Purwakarta pada tanggal 27 April 2005 dan telah mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 104/17/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tanggal 27 April 2005;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang salah satunya bernama SITI MAESAROH, lahir di Purwakarta, tanggal 28 Juli 2006, dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-23102017-0177, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, karena kekeliruan dan ketidaktelitian, tertulis tanggal lahir 26 Oktober 2006, ingin diperbaiki menjadi tertulis tanggal lahir 28 Juli 2006;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen seperti Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 232/2008/VI/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, tanggal 26 Juni 2012, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah DN-Dd/06 2665053, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Campaka, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah DN-02/D-SMP/K13 0622995 Kesemuanya tertulis tanggal lahir 28 Juli 2006;
- Bahwa Istri dan Keluarga pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas perubahan tanggal lahir dan bulan lahir anak Pemohon atas nama Siti Maesaroh;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta agar mengeluarkan suatu Penetapan untuk merubah tanggal lahir dan bulan lahir anak dari Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Siti Maesaroh dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor: 3214-LT-23102017-0177, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Oktober 2017, tertulis tanggal lahir Anak Pemohon tanggal lahir 26 Oktober 2006, diperbaiki menjadi tertulis tanggal lahir 28 Juli 2006;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Abdul Rahman dengan identitas seperti dalam permohonannya serta sesuai dengan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Rahman dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214021206790001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 22-06-2016 dan bukti surat P-7 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3214020407110010 atas nama Kepala Keluarga Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 19-12-2022 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Citenjo, RT.003, RW.001, Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 7 (tujuh) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 setelah diperiksa dengan

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya dengan disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah bukti yang dibuat menurut Undang-Undang dan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi Wati Susanti dan Saksi Ade Maspupah tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wati Susanti dan Saksi Ade Maspupah kenal dengan Pemohon karena Saksi Wati Susanti dan Saksi Ade Maspupah adalah Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta tanggal 12 Juni 1979;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurhidayah di Purwakarta pada tanggal 27 April 2005 dan telah mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 104/17/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tanggal 27 April 2005;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang salah satunya bernama Siti Maesaroh, lahir di Purwakarta, tanggal 28 Juli 2006, dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-23102017-0177, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, karena kekeliruan dan ketidaktelitian, tertulis tanggal lahir 26 Oktober 2006, ingin diperbaiki menjadi tertulis tanggal lahir 28 Juli 2006;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen seperti Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 232/2008/VI/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, tanggal 26 Juni 2012, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri I Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah DN-Dd/06 2665053, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Campaka, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah DN-02/D-SMP/K13 0622995 Kesemuanya tertulis tanggal lahir 28 Juli 2006;

Hlm 7 dari 11 hlm Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri dan Keluarga pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas perubahan tanggal lahir dan bulan lahir anak Pemohon atas nama Siti Maesaroh;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu adanya pergantian tanggal lahir dan bulan lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis tanggal lahir Pemohon tanggal lahir 26 Oktober 2006, ingin diperbaiki menjadi tertulis tanggal lahir 28 Juli 2006;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dengan pergantian tanggal lahir dan bulan lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis tanggal lahir 26 Oktober 2006, ingin diperbaiki menjadi tertulis tanggal lahir 28 Juli 2006;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya meminta kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P7 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor: 104/17/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tanggal 27 April 2005, diberi tanda P-2, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor: 3214-LT-23102017-0177, atas nama Siti Maesaroh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-3, Fotocopy Surat Kelahiran Nomor: 232/2008/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimahi, tanggal 26 Juni 2012, diberi tanda bukti P-4, Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Cimahi Nomor Pokok Sekolah Nasional: 20217685 dan Nomor Induk Siswa: 121301048 atas nama Siti Maesaroh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sekolah Dasar Negeri 1 Cimahi, tanggal 04-06-2018, diberi tanda bukti P-5, Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama UPTD SMP Negeri 3 Campaka Nomor Pokok Sekolah Nasional: 20269618

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Induk Siswa: 181907086 atas nama Siti Maesaroh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sekolah Menengah Pertama UPTD SMP Negeri 3 Campaka, tanggal 21-07-2021, diberi tanda bukti P-6, Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3214020407110010 atas nama Kepala Keluarga Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 19-12-2022, diberi tanda bukti P-7, menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama NURHIDAYAH, di KUA Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 April 2005 dan dari Pernikahan Pemohon dengan istri dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang salah satunya bernama SITI MAESAROH, lahir di Purwakarta, tanggal 28 Juli 2006, dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-23102017-0177, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon agar dapat mengganti tanggal lahir dan bulan lahir anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Maesaroh dengan Nomor: Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-23102017-0177, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Oktober 2017, yang semula tertulis tanggal lahir dan bulan lahir anak Pemohon tertulis 26 Oktober 2006, ingin dirubah/diperbaiki menjadi tanggal lahir dan bulan lahir 28 Juli 2006, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- ayat (2) : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";
- ayat (3) : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk melakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir dan bulan lahir anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Siti Maesaroh, lahir di Purwakarta, tanggal 28 Juli 2006, dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-23102017-0177, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Oktober 2017, tertulis tanggal lahir dan bulan lahir tertulis 26 Oktober 2006, ingin dirubah/diperbaiki menjadi tanggal lahir dan bulan lahir 28 Juli 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk dilakukan pergantian nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, atas nama Siti Maesaroh, lahir di Purwakarta, tanggal 28 Juli 2006, dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-23102017-0177, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2017, tertulis tanggal lahir dan bulan lahir tertulis 26 Oktober 2006, ingin dirubah/diperbaiki menjadi tanggal lahir dan bulan lahir 28 Juli 2006;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Kami, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk tanggal 23 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Iman Juniawan, S.H., M.H.,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	
4. Biaya PNBP (Akta)	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
	Rp.	185.000,00

dengan huruf : (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Pwk